

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER

Verawaty¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb160710092@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Problems regarding transfer errors often occur in everyday life so that of course there is a need for a rule regarding the transfer of funds. Therefore, the government established a regulation regarding the transfer of funds as outlined in Law Number 3 of 2011 concerning Transfer of Funds. The solution that is always offered for the error in transferring funds is only in the form of punishment, no legal protection for customers who make wrong transfers, especially in returning the funds. The purpose of this study is to find out how the legal protection for banking customers who make transfer errors and to find out how to solve problems against customers who make transfer errors. The research method used is a normative legal research method. The complexity of the customer's error in transferring the funds resulted in the unfulfillment of a sense of justice, especially in the case that the recipient of the transfer of funds did not return the funds so that the form of loss experienced by the customer who made a transfer error was increasingly burdensome. Legal remedies that can be taken against this transfer error problem are to make efforts through litigation and non-litigation channels.

Keyword: Legal Protection, Transfer error, customers

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu modal dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk berkembang. Kegiatan ekonomi tidak melulu hanya terbatas pada jual beli akan tetapi menjangkau aspek yang lebih luas yaitu bagaimana pengalokasian dana yang telah didapatkan dari hasil jual beli tersebut. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan adalah menghimpun dana. Dana yang dihimpun selanjutnya akan digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan.

Secara umum perbankan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan memiliki lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : lembaga perbankan

konvensional dan lembaga perbankan syariah. Sementara untuk lembaga keuangan lainnya diluar bank masih terdapat banyak yaitu: *leasing*, Koperasi, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun.

Seiring dengan era globalisasi yang terjadi maka mau tidak mau bank mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pemberian jasa pelayanan diluar menghimpun dana. Adapun jasa keuangan yang diberikan antara lain adalah dengan adanya *Automatic Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (disingkat ATM) bahkan saat ini kemudahan transaksi perbankan dapat dilakukan melalui akses dunia maya dengan menghadirkan *electronic banking* (disingkat *e-banking*) maupun *mobile banking* (*m-banking*) (Sunarjo, 2013). Bentuk jasa pelayanan

baru tersebut sudah pasti memberikan kemudahan dikarenakan dalam melakukan transaksi, nasabah tidak perlu lagi harus mengantri ke bank sehingga memberikan efisiensi waktu yang lebih kepada nasabah dan dapat dilakukan 24 jam per hari .

Kemudahan yang diberikan oleh sektor perbankan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian terutama dalam hal melakukan transfer dana. Bentuk kelalaian ini dapat disebabkan faktor keteledoran dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Sebagai nasabah dari sebuah bank tentunya hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang. Sering terjadi kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik melalui atm atau setoran tunai maupun melalui *e-banking* dan *m-banking*. Dampak kelalaian tersebut memang merupakan resiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Akan tetapi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kenyamanan nasabah mengakibatkan bank tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya akan hal tersebut (Musrifah & Sukananda, 2018).

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 65/Pdt.G/2015/PN. Mlg. Yang menunjukkan bahwa pihak bank tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabahnya. Pada kasus ini seorang nasabah bank swasta telah melakukan kesalahan dalam mentransfer dana melalui *m-banking*. Kesalahan transfer dana tersebut terletak pada diri nasabah yang tidak melakukan pengecekan kembali terhadap nomor rekening yang dituju. Dalam kasus tersebut posisi nasabah memang dalam posisi pihak yang melakukan kelalaian akan tetapi terhadap transfer dana yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut tidaklah dapat serta melepaskan diri bank dari posisi nya sebagai perantara dalam transfer dana tersebut sehingga nasabah meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan bank mendebetkan kembali dana yang telah salah ditransferkan.

Permasalahan mengenai kesalahan transfer memang kerap terjadi dalam kehidupan sehari –hari sehingga yang sudah barang tentu diperlukannya sebuah aturan mengenai transfer dana tersebut. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah aturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dimaksudkan agar transfer dana yang dilakukan oleh nasabah melalui bank mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut pada kenyataannya tidak secara menyeluruh melindungi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana tersebut. Dikarenakan perlindungan hukum yang diberikan hanya melindungi bank dari pertanggungjawaban terhadap transfer dana tersebut.

Ketimpangan posisi tawar menawar antara nasabah dengan perbankan dapat dilihat dari adanya klausul baku yang diterapkan dalam dasar perjanjian terutama yang berkaitan dengan *internet banking* (Wafiya, 2012). Hal ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank dilakukan dengan tidak tatap muka yang mengakibatkan bahwa bank maupun nasabah bisa tidak mengetahui siapa saja yang dapat melakukan transaksi dalam artian bahwa bisa saja transaksi yang dilakukan bukan oleh nasabah itu sendiri.

Keberadaan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperlukan dikarenakan berhubungan erat dengan terciptanya rasa keamanan dan kepercayaan terhadap bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank (Putra, 2020), hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Solusi yang selalu ditawarkan dari kesalahan transfer dana tersebut hanya berbentuk pemidanaan sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan salah transfer

terutama dalam pengembalian dana tersebut tidak ditemui.

Kerangka Teori

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari pengayoman kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dengan maksud untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hak tersebut tanpa ada rasa takut sepanjang hak-hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh aturan hukum (Rahardjo, 2014). Sedangkan adapula yang mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah penciptaan rasa aman kepada masyarakat atau individu baik secara jasmaniah maupun rohaniah terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan dari pihak lain oleh para aparat penegak hukum (Kansil, 2018).

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan membutuhkan alat atau sarana untuk dapat diwujudkan. Secara umum sarana perlindungan hukum dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan wawasan atau pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran terhadap sebuah aturan hukum yang akan dibentuk oleh pemerintah dan disahkan berlaku sebagai aturan undang-undang. Dengan kata lain subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan wawasannya terhadap aturan hukum yang akan dibentuk dengan menggunakan preposisi-preposisi yang normatif dan evaluatif (Muru, 2013). Sarana perlindungan hukum preventif ini dimaksud agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah terutama dalam mengambil keputusan terutama keputusan yang bersifat diskresi.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif merupakan sarana perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. Kata represif identik dengan upaya yang

bersifat penindakan atau pemberantasan. Dalam hukum bentuk penindakan lebih diarahkan kepada bentuk penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum secara represif merupakan implementasi dari beberapa prinsip yang dipegang oleh negara.

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa nasabah adalah para pihak yang menggunakan jasa bank. Banyak pendapat para ahli berusaha mengartikan mengenai nasabah. Akan tetapi dapat dikategorikan bahwa nasabah adalah :

1. merupakan orang perorangan maupun badan usaha
2. berhubungan dengan kegiatan perbankan
3. memiliki rekening pada sebuah bank berupa simpanan ataupun pinjaman
4. menggunakan atau membeli produk atau jasa sebuah bank
5. selalu melakukan transaksi pada bank tersebut.

Nasabah dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

1. Nasabah penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang meletakkan uangnya di bank berbentuk simpanan yang didasarkan pada adanya perjanjian antara pihak bank dengan nasabah tersebut. Biasanya nasabah jenis ini menempatkannya dananya dalam bentuk tabungan atau deposito.

2. Nasabah debitur

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh layanan kredit dari bank yang didasarkan pada adanya perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah dapat dikategorikan kedalam 2 bagian yaitu :

1. Orang

Orang merupakan pemangku hak dan kewajiban dalam hukum. Dengan kata lain dalam hukum orang merupakan pendukung hak dan kewajiban atau sering disebut sebagai subjek hukum (Arrasjid, 2008).

2. Badan hukum.

Badan hukum adalah setiap pendukung hak dan tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan para anggotanya (Arrasjid, 2008). Hak dan kewajiban badan hukum ini sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikakan. Atau ilmu pengetahuan adalah kesatuan pengetahuan yang diorganisasikan. Ilmu merupakan suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap dunia kenyataan yang merupakan dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu dengan kata lain untuk memahami ilmu tersebut diperlukan sebuah metode terhadap ilmu itu sendiri (Dirdjosisworo, 2016).

Metode penelitian hukum sendiri secara garis besar dibagi kedalam 2 kelompok yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, maupun pendapat-pendapat hukum yang akhirnya digunakan sebagai sebuah sarana pemecahan masalah hukum itu sendiri (Marzuki, 2011). Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat hukum sebagai sebuah hasil kesepakatan hidup bersama didalam masyarakat guna menertibkan perilaku-perilaku masyarakat tersebut (Azis, 2012). Pada penelitian hukum normatif keberadaan asas hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum serta yurisprudensi merupakan bahan utama untuk melakukan kajian secara teoritis terhadap aturan hukum tersebut (Muhammad, 2011).

Keberadaan data sangatlah penting dalam sebuah penelitian karena tanpa adanya data maka penelitian tidak dapat dilanjutkan (Benuf & Azhar, 2020). Untuk

memperoleh data tersebut maka diperlukan sebuah tahapan bagaimana data tersebut dapat diperoleh atau dikumpulkan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data. Penelusuran-penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini merupakan bentuk dari studi kepustakaan (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan pada penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan lalu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mencari terlebih dahulu aturan hukum positif yang digunakan dalam penelitian kemudian dicari pendapat-pendapat para ahli terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini selanjutnya mengelaborasi antara aturan hukum positif dengan pendapat para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional pada prinsipnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 sehingga fungsi bank sebagai pelindung terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya menjadi sebuah bentuk nyata dari tugas negara dalam hal menjaga dan menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat (Sugarda, 2018).

Bank dalam kegiatannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terutama terhadap nasabah memerlukan

regulasi yang secara khusus diatas sehubungan dengan adanya layanan produk yaitu transfer dana. Adapun regulasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Secara umum undang-undang tersebut mengatur tentang bagaimana negara turut mengambil peranan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan hukum akibat transfer dana.

Layanan transfer dana yang disediakan oleh bank pada dasarnya merupakan pengefektifitas terhadap kegiatan transaksi atau perpindahan dana sehingga mengakibatkan perpindahan dana tersebut lebih cepat terjadi. Perpindahan tersebut pada kenyataan menimbulkan masalah-masalah yang diakibatkan oleh kelalaian dari nasabah tersebut. Kelalaian tersebut sudah tentu dapat dimaklumi namun apakah secara hukum pemakluman terhadap kelalaian tersebut dapat diterima.

Kondisi-kondisi tertentu pada dasarnya dapat menjadikan kelalaian tersebut dapat dimaklumi. Dalam hukum pidana pemakluman terhadap kelalaian dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dalam hukum pidana diartikan sebagai alasan berdasarkan aturan hukum pidana yang dapat meniadakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sekalipun nyata-nyatanya kesalahan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum (Chazawi, 2011). Sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari sebuah tindak pidana (Chazawi, 2011).

Perlindungan hukum secara represif sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian dari dapat dilihat dari adanya Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 85 tersebut bila dikaji lebih mendalam adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud orang.

Namun berdasarkan rumusan Pasal 85 tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai manusia. jadi secara umum dapat dikatakan orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah manusia bukan badan usaha.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur sengaja yang dimaksud dari rumusan pasal ini adalah adanya unsur niat dari pelaku yang mengakibatkan sebuah tindak pidana terjadi. Atau dengan kata lain unsur kesengajaan ini selalu berkaitan dengan sikap bathin seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut (Windayani & Adipradana, 2019). Sehubungan dengan sikap bathin dalam unsur sengaja maka terdapat 2 teori yang mencoba untuk menjelaskan mengenai unsur sengaja yaitu :

3. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menguasai dan mengakui dana hasil transfer tersebut sebagai kepunyaannya padahal patut diketahuinya bahwa dana hasil transfer tersebut bukanlah miliknya. Unsur kesalahan disini adalah adanya penguasaan terhadap dana hasil kesalahan transfer tersebut yang mana perbuatan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum.

Penggunaan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana hanya melindungi pihak bank dari kemungkinan turut sertanya bank dalam kesalahan transfer tersebut. Secara tidak langsung pasal ini hanya menimpakan kesalahan pada nasabah pengirim transfer dan penerima transfer dana. Perlindungan hukum represif yang ditekankan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tersebut hanya perlindungan hukum dari segi pidana. Padahal secara psikologis apabila seseorang melakukan kelalaian transfer dana maka yang bersangkutan mengharapkan agar dana yang telah ditransferkan tersebut dapat dikembalikan. Akan tetapi sanksi pidana tidak mengenal adanya ganti rugi.

Perlindungan hukum yang diberikan secara keperdataan menurut literatur perundang-undangan adalah melakukan Pasal 1359 dan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Perdata. Akan tetapi sebelum menyimpulkan bahwa tepat atau tidak tepat penggunaan pasal tersebut ada baiknya penulis membahas rumusan pasal tersebut terlebih dahulu sehingga dapat diketahui secara utuh apakah pasal tersebut relevan digunakan dalam bidang keperdataan.

Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan maka dapat dituntut kembali. Pasal 1359 ini termasuk kedalam buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana termasuk dalam Bab pembahasan mengenai Perikatan atau perjanjian. Penggunaan Pasal 1359 ini secara umum berhubungan dengan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian dapat dikatakan sah harus memenuhi syarat antara lain (Sugarda, 2018):

- 1) Sepakat para pihak
- 2) Cakap para pihak
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Kausa yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang artinya syarat tersebut berhubungan dengan subjek daripada sebuah perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang artinya syarat tersebut berkaitan dengan objek dari sebuah perjanjian. Terhadap syarat subjektif tersebut apabila dilanggar maka sebuah perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut masih tetap berlaku (Sugarda, 2018). Sedangkan terhadap syarat objektif dari sebuah perjanjian apabila dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Sugarda, 2018).

Pasal 1359 ini tidaklah bisa dilepaskan dari harus terpenuhinya bahwa telah terjadi perikatan. Dalam penelitian ini tidak terdapat perikatan

sehingga seseorang telah salah mentransferkan dan nya kepada orang lain. Bentuk murni dari permasalahan dalam skripsi ini adalah kekhilafan yang telah dilakukan oleh nasabah sehingga tidak dapat dikatakan bahwa transfer dana tersebut didasari oleh adanya perikatan.

Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dalam permasalahan penelitian ini dikarenakan dalam kenyataannya bahwa kekhilafan dalam melakukan transfer bukan didasarkan adanya perikatan antara nasabah pengirim transfer dan penerima transfer. Lain halnya apabila ternyata pada awalnya antara nasabah pengirim transfer dan penerima transfer telah terjadi perikatan baik itu jual beli ataupun lainnya. Maka penggunaan pasal ini dapatlah diterapkan pada permasalahan penelitian.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam permasalahan penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum represif yang dapat digunakan hanya berupa perlindungan hukum secara pidana dengan memberikan sanksi hukuman badan kepada penerima transfer dana. Sementara secara keperdataan tidaklah dapat diterapkan perlindungan hukum dikarenakan dalam upaya meminta kembali dana yang telah ditransferkan oleh nasabah kepada penerima transfer murni dibutuhkan itikad baik dari yang bersangkutan untuk mengembalikan dana tersebut.

Penggunaan hukum pidana sebagai satu-satunya upaya untuk menciptakan rasa keadilan tentu berbanding terbalik dengan maksud keadilan tersebut. Hukum pidana tidaklah dapat digunakan sebagai *primum remedium* terhadap permasalahan ini. Ketiadaan penyelesaian secara keperdataan menunjukkan bahwa sejatinya perlindungan hukum terhadap permasalahan penelitian ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan oleh para pencari keadilan. Hukum yang seharusnya menjadi sarana

pendukung keadilan menjadi timpang dikarenakan peraturan perundang-undangan yang kurang mengakomodir mengenai adanya penyelesaian lain dengan *win-win solution*.

Kompleksitas dari permasalahan kelalaian dengan melakukan kesalahan transfer dana oleh nasabah mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh nasabah dikarenakan tidak dikembalikannya dana yang telah salah ditransferkan oleh nasabah tersebut. Banyak kasus yang terjadi penerima transfer tidak mengembalikan dana tersebut karena mereka menganggap bahwa dana yang telah masuk kedalam rekening mereka merupakan dana yang memang seharusnya masuk. Dengan kata lain penerima transfer menafikan bahwa dana transfer tersebut merupakan kepemilikan dari nasabah yang telah melakukan salah transfer. Benturan kepentingan ini tidak dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian terhadap sebuah perkara dapat dilakukan dengan upaya non litigasi dan litigasi. Upaya non litigasi merupakan upaya hukum yang landasi oleh nilai-nilai Pancasila yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Konsep penyelesaian sengketa melalui non litigasi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan sekaligus sebagai nilai luhur dari bangsa Indonesia selalu diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam upaya hukum menunjukkan bahwa secara konsisten terjadi hubungan mutualisme yang baik antara Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka sitem peraturan perundang-undangan diharapkan keharmonisan, konsistensi dan integritas yang dijiwai oleh Pancasila dapat menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sissistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak

saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Oleh karena itu maka upaya hukum yang ingin ditempuh haruslah sejalan dengan nilai nilai Pancasila.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan pada penelitian ini adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi dan upaya hukum litigas. Upaya hukum non litigasi dapat ditempuh dengan secara persuasive melakukan pendekatan-pendekatan kepada penerima transfer dana tersebut dan mengharapkan itikad baik dari yang bersangkutan. Upaya hukum ini diharapkan dapat mengugah rasa kemanusiaan dari penerima transfer tersebut.

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum dengan menempuh jalur pengadilan. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pelaporan terhadap penerima transfer dana tersebut ke kepolisian yang mana harus melampirkan mengenai bukti-bukti yang memperkuat laporan tersebut. Jalur perdata yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan permohonan penetapan pengadilan terhadap kesalahan transfer yang telah dilakukan.

Penetapan pengadilan terhadap kesalahan transfer ini diperlukan untuk melakukan pengurusan terhadap dana yang telah salah ditransferkan tersebut agar dapat kembali kepada pengirim transfer dana tersebut. Hal ini perlukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa penyelenggaraan transfer dana tidak boleh mendebitkan langsung dana yang telah salah ditransferkan kepada pengirim transfer tersebut dikarenakan adanya prinsip kehati-hatian dari perbankan yang mengakibatkan bank tidak dapat secara bebas mendebitkan dana nasabahnya kecuali dengan persetujuan nasabah tersebut.

Penggunaan jalur perdata sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan dana yang telah salah ditransferkan tersebut tidak serta merta berjalan dengan lancar dikarenakan

untuk melakukan pendebitan kembali dana pengirim transfer yang telah masuk kedalam rekening penerima kesalahan transfer tersebut hanya dapat dilakukan apabila rekening tersebut memiliki dana yang sesuai dengan yang ditransferkan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah dana salah transfer yang telah masuk ke rekening penerima telah digunakan oleh yang bersangkutan sehingga secara otomatis tidak dapat dilakukan pendebitan ulang terhadap hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang berlaku tersebut kurang efektif untuk dijalankan dikarenakan tidak berfungsinya aturan hukum tersebut secara optimal sehingga upaya-upaya hukum tidak dapat diterapkan dan dipergunakan secara maksimal.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer adalah berupa sanksi pidana terhadap penerima dana transfer tersebut sementara dalam secara perdata pengembalian dana tersebut tidaklah dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya terdapat kelalaian dari nasabah yang melakukan transfer tanpa adanya unsur yang dapat dibenarkan bahwa kesalahan tersebut memungkinkan dapat dikembalikannya dana yang telah ditransferkan. Kompleksitas dari kesalahan nasabah dalam melakukan transfer dana tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan terutama dalam hal penerima transfer dana tidak mengembalikan dana tersebut sehingga bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah yang melakukan kesalahan transfer semakin membebani.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan kesalahan transfer ini adalah dengan melakukan upaya melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Adapun bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh dengan jalur litigasi adalah dengan melaporkan hal tersebut ke kantor polisi kemudian akan diproses secara pidana dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sedangkan untuk upaya secara perdata hanya dapat dilakukan untuk menahan dana yang

telah ditransfer melalui pihak perbankan sehingga dana tersebut dibekukan lalu kemudian akan dikembalikan ke rekening nasabah yang melakukan salah transfer dan untuk tuntutan perdata terhadap dana yang telah ditarik oleh penerima transfer tidaklah dapat dilakukan. Untuk jalur non litigasi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan tindakan persuasif kepada penerima transfer untuk mentrasfer kembali dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, C. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (5th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis, N. M. (2012). Urgensi Pengkajian Dan Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding, 1*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan, VII*.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dirdjosisworo, S. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (18th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis* (4th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Kansil, C. S. . (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. . (2011). *Penelitian Hukum* (11th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2013). *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum dan Penelitian Hukum* (6th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musrifah, R., & Sukananda, S. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Bertransaksi E-Banking Di

- Indonesia. *Jurnal Diversi*, IV.
- Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, XLVIII.
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Kerta Wicaksana*, XIV.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (5th ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugarda, P. P. (2018). Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank Dan Perlindungan Nasabah Debitur. *Mimbar Hukum*, XXX.
- Sunarjo. (2013). Upaya Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Bertransaksi E-Banking Melalui Automatic Teller Machine (ATM). *Jurnal Cakrawala Hukum*, XVIII.
- Wafiya. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Bertransaksi Perbankan Melalui Internet. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV.
- Windayani, T., & Adipradana, N. (2019). Proporsionalitas Pasal 79 C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa. *Jurnal Panorama Hukum*, IV.